



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/3127/434.201/2021

**TENTANG**

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 28 Agustus 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |                                  |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : | <b>PAUD AT-THOHIRIYAH</b>        |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat                  | : | Dusun Sabe Jeruk Desa Montor     |
| 4. Kecamatan               | : | Banyuates                        |
| 5. Nama Yayasan            | : | AT – THOHIRIYAH                  |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | <b>MUHAMMAD HASAN</b>            |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Dusun Sabe Jeruk Desa Montor     |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 12 Januari 2009 Nomor            |
| 9. Tahun Berdiri.          | : | 2018                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan 01 Oktober 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2021.

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**Drs. H. NOR ALAM, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP.19681231 198703 1 008